



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 33/Pdt.G/2023/PN.Njk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Khoirul Umma, bertempat tinggal di Jalan Argopuro No. 14 Rt 03 Rw 17, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat I;**

Zulfikar Martha Nuril Hidayatullah, bertempat tinggal di Jalan Argopuro No. 14 Rt 03 Rw 17, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat II;**

Muhammad Nashrillah Jagad Nata, bertempat tinggal di Jalan Argopuro No. 14 Rt 03 Rw 17, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat III;**

Neysa Atiqah Rahmah, bertempat tinggal di Jalan Argopuro No. 14 Rt 03 Rw 17, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV;**

Lawan:

Puryanto, bertempat tinggal di Bulu Rt 001 Rw 001, Kelurahan/desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

-----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

-----Setelah memperhatikan fakta persidangan berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Nopember 2023.....

Hal 1 dari 3 Penetapan. Pdt. No. 46/Pdt.P/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----bahwa Para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk, sesuai dengan suratnya tertanggal 28 Nopember 2023 dengan alasan pekerjaan dirumah Para Penggugat yang perlu didahulukan dan tidak dapat ditunda, maka pencabutan Gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa biaya yang timbul akibat dari perkara gugatan ini, haruslah dibebankan kepada Penggugat ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Njk, dalam register perkara yang disediakan untuk itu ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **28 Nopember 2023**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk oleh kami: Feri Deliansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H dan Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H

Feri Deliansyah, S.H.

Hal 2 dari 3 Penetapan. Pdt. No. 33/Pdt.P/2023/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Jianto, SH.

Rincian biayanya :

Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00	
Alat Tulis Kantor (ATK) ...	Rp.	75.000,00	
PNBP	Rp.	60.000,00	
Penggandaan	Rp.	25.000,00	
panggilan	Rp.	14.000,00	
Redaksi.....	Rp.	10.000,00	
Materai	Rp.	10.000,00	
J u m l a h	Rp.	224.000,00	(Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan. Pdt. No. 33/Pdt.P/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)